





	UNIVERSITAS WIRARAJA STANDAR MUTU	Kode/ No : UNIJA-STD-010
		Tanggal : 29 - 8 - 2023
		Revisi : 3
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Aryo Wibisono, S.T., M.M.	Tim Perumus		25 - 7 - 2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Wakil Rektor I		8 - 8 - 2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21 - 8 - 2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		23 - 8 - 2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29 - 8 - 2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29 - 8 - 2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Isi Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Isi Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	6
9	Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian	6
10	Referensi	7

STANDAR MUTU ISI PENELITIAN UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Isi Penelitian

Dalam mewujudkan proses penilaian yang berkualitas, maka diperlukan Standar Permendikbud Nomer 3 Tahun 2020 terkait standar isi penelitian yang menjadi pedoman dalam proses penelitian. Dan peraturan BAN PT. Menyelenggarakan kegiatan penelitian serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1		√		√	√
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan		√		√	√
Wakil Dekan 1		√		√	√
Ketua Prodi		√		√	√
Kepala Laboratorium		√			
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang

dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan
- f. **Standar Isi Penelitian** adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas isi laporan penelitian yang sesuai dengan *roadmap* dari Universitas.

5. Pernyataan Isi Standar Penelitian

- a. Kepala LPPM melaksanakan standar isi penelitian dengan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- b. LPPM dan Dosen merencanakan program penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di setiap kegiatan penelitian dosen.
- c. LPPM melaksanakan kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti serta laboran, masyarakat, dan lingkungan di setiap kegiatan penelitian dosen.
- d. Dosen melakukan kegiatan penelitian harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai dengan proposal kegiatan, panduan penelitian, dan tata tertib universitas di setiap kegiatan penelitian.
- e. Mahasiswa melakukan kegiatan penelitian sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran dan/atau dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, atau tesis harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas, serta dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester minimal 6 SKS.

- f. Dosen menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian internal Universitas Wiraraja di akhir kegiatan penelitian.
- g. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isis dari hasil penelitian tiap dosen.

6. Proses PPEPP pada Standar Isi Penelitian

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus dan unit kerja terkait menjadikan visi dan misi Universitas Wiraraja sebagai acuan dalam merumuskan hingga penetapan standar isi penelitian
- 2) Tim Perumus mencatat dasar hukum atau syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi, seperti Statuta, RIP, Renstra.
- 3) Tim Perumus Standar merumuskan draf awal standar isi penelitian yang dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD)
- 4) Pusat Penjaminan Mutu melakukan uji publik/sosialisasi draf standar isi penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 5) Tim Perumus Standar merumuskan kembali pernyataan standar isi penelitian dengan memperhatikan hasil sosialisasi.
- 6) Tim Perumus Standar melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- 7) Tim Perumus menyampaikan draft Rumusan Standar Isi Penelitian kepada Rektor Universitas Wiraraja.
- 8) Rektor Universitas Wiraraja mengusulkan draft Standar Isi Penelitian kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan dan selanjutnya diusulkan kepada Yayasan untuk ditetapkan dalam Keputusan Yayasan.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Kepala LPPM menyusun rencana kebutuhan yang mendukung pelaksanaan dan tercapainya Standar Isi Penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun rencana kebutuhan untuk mendukung pemenuhan kriteria minimal tentang kaidah dan metode ilmiah secara sistematis

sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di setiap kegiatan penelitian dosen.

- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Kepala LPPM menciptakan suasana penelitian untuk mendukung tercapainya Standar Isi Penelitian.
- 4) LPPM melakukan persiapan program yang mempersiapkan dosen dalam merencanakan dan melakukan kegiatan penelitian.
- 5) Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan pembinaan meliputi persiapan kegiatan penelitian dan penulisan usulan penelitian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala LPPM melakukan monitoring terhadap standar isi penelitian meliputi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di setiap kegiatan penelitian dosen Universitas.
- 2) Pusat penjaminan mutu melalui Tim Auditor melakukan evaluasi (audit) atas capaian standar isi penelitian.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil monitoring dari LPPM dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Audit serta mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan standar.

e. Peningkatan Standar

- 1) Rektor Universitas Wiraraja bersama Wakil Rektor Bidang Akademik mempelajari kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di setiap kegiatan penelitian dosen dan melakukan perbaikan untuk mewujudkan Standar Isi Penelitian.
- 2) Rektor Universitas Wiraraja bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, LPPM dan Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan pencapaian Standar Isi Penelitian.
- 3) Rektor Universitas Wiraraja bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, LPPM dan Pusat Penjaminan Mutu mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap pernyataan dari Standar Isi Penelitian.

- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik, LPPM dan Pusat Penjaminan Mutu melakukan revisi pernyataan isi Standar Isi Penelitian yang lebih baik daripada Standar sebelumnya (peningkatan Standar Isi Penelitian).

7. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

- a. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan pendanaan.
- b. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- c. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk menentukan standar isi dari kegiatan penelitian.
- d. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja dosen.
- e. LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari kegiatan penelitian.
- f. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian isi penelitian dan roadmap penelitian.
- g. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal penelitian

8. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

- a. Jumlah publikasi yang dihasilkan dosen dan mahasiswa di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta
- b. Jumlah hasil penelitian yang memiliki Paten dan HKI
- c. Jumlah hasil teknologi tepat guna
- d. Jumlah karya tulis berupa *book chapter*, buku ber-ISBN
- e. Jumlah karya ilmiah yang disitasi

9. Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian

- a. Statuta Universitas Wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja
- c. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja
- d. Standar mutu Universitas Wiraraja
- e. Renstra penelitian kepada masyarakat Universitas Wiraraja

- f. Buku pedoman Penelitian
- g. Laporan tahunan LPPM
- h. Laporan Akhir Penelitian Dosen
- i. Rekap Hasil Publikasi (Artikel publikasi)
- j. Sertifikat Paten dan HAKI
- k. Buku

10. Referensi

- a. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan BAN-PT. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- h. Per BAN-PT. Nomor 5 Tahun 2019 tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Renstra Universitas Wiraraja
- k. RIPEL Universitas Wiraraja
- l. Pedoman Penelitian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja